



Perlindungan Hukum Karya Seni Lukisan Yang Di Tiru Dan Disebarluaskan Tanpa Hak

Diouf Aleksandro Latupeirissa¹, Theresia Louize Pesulima², Agustina Balik³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : doiuflatupeirissa@icloud.com

ABSTRACT: *In Indonesia there are still many copyright violations, one of which is painting. where a painting is imitated and redrawn and sold without the permission of the copyright holder. The research method used is normative juridical using a statutory approach and also a conceptual approach. There are legal sources used including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. With the technique of collecting legal materials, it will be linked to legal facts, legal events and legal consequences so that it will be analyzed based on qualitative methods. The results of the research show that legal protection for creators of works of art whose paintings are imitated and distributed without rights is considered a copyright violation. Because it violates the law which involves taking and using it commercially without the permission of the copyright holder. The form of responsibility that must be carried out by the gallery75 owner is to delete the paintings posted on his social media accounts, and make compensation or give a portion of the proceeds obtained.*

Keywords: *Legal Defense; Painting Art; Copyright.*

ABSTRAK: Di Indonesia masih banyak pelanggaran hak cipta, salah satunya lukisan. dimana sebuah lukisan yang ditiru dan digambar ulang dan dijualbelikan tanpa izin pemegang hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Terdapat sumber hukum yang digunakan diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan teknik pengumpulan bahan hukum akan dikaitkan dengan sebuah fakta hukum, peristiwa hukum dan akibat hukum sehingga akan dianalisis dengan berdasarkan pada metode kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa, perlindungan hukum pencipta karya seni lukisan yang ditiru dan disebarluaskan tanpa hak tergolong dalam pelanggaran hak cipta. Dikarenakan melanggar Undang-Undang yang dimana mengambil dan menggunakan secara komersial tan seizin pemegang hak cipta. Bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pemilik gallery75 adalah menghapus lukisan yang di posting di akun media sosialnya, dan melakukan ganti rugi atau memberikan sebagian dari hasil yang didapatkan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Seni Lukisa; Hak Cipta.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang harus dilindungi. Kekayaan seni dan budaya tersebut merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang perlu dilindungi oleh undang-undang. Walaupun kekayaan seni dan budaya itu semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri kreatif yang juga melibatkan para pelaku/penciptanya. Kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja tetapi juga bagi bangsa dan negara.¹

¹ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Republik Indonesia, 2010, h. 31

Karya lukisan merupakan kekayaan intelektual manusia di bidang seni rupa, yang dihasilkan dari kemampuan kerja intelektual, daya kreativitas atau kombinasi diantara keduanya, serta perpaduan dari cipta, karsa dan emosi yang dituangkan dalam bentuk nyata.² Lukisan sebagai wujud karya intelektual manusia bisa bernilai tinggi, jika karya tersebut memiliki ciri khas dan berkualitas, baik dari sisi komposisi warna, tarikan garis atau goresan yang memiliki daya pembeda dari karya-karya lukisan lainnya.

Sebuah karya seni untuk memperoleh perlindungan, maka karya yang telah dihasilkan sebaiknya segera dipublikasikan karena perlindungan ciptaan tidak diberikan jika karya tersebut masih berupa ide-ide dan konsep.³ Perlindungan hukum penting diberikan khususnya terhadap karya-karya seni yang bernilai tinggi, termasuk karya cipta di bidang lukisan. Terutama karya lukisan memiliki nilai estetika dengan tingkat kerumitan tersendiri. Hal ini beralasan, karena karya-karya seni lukis yang berkualitas baik tentu memiliki daya jual yang tinggi. Karya-karya tersebut cenderung laku di pasaran dan banyak dicari orang untuk dikoleksi dan dinikmati. Hal ini tentu berkorelasi terhadap potensi nilai ekonomi yang akan melakat pada karya lukisan tersebut sehingga akan memicu timbulnya berbagai pelanggaran yang terjadi terutama terhadap karya-karya lukisan dari para Pelukis yang telah terkenal.⁴

Setiap ide-ide kreatif-inovatif yang tercipta dari seseorang atau sekelompok orang sebagai bentuk dari kemampuan intelektual manusia yang memiliki manfaat dan memberi dampak positif dari berbagai aspek perlu diakui dan perlu dilindungi agar tidak diklaim oleh pihak lain atau orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Untuk itu diperlukan wadah yang dapat membantu dan menaungi ide-ide cemerlang dan kreatif tersebut. Perlindungan hukum tersebut dimaksudkan: (1) Untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa; dan (2) Sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Oleh karena itu, maka diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta, termasuk di dalamnya karya cipta seni.

Berbagai pelanggaran terhadap karya seni lukisan juga tidak bisa terlepas dari faktor nama besar dari seorang Pelukis. Seperti halnya, kasus pembajakan terhadap beberapa karya lukisan terkenal dari Taat Joeda, Gunaraso, Affandi, Popo Iskandar serta beberapa Pelukis lainnya. Sementara, bentuk-bentuk pelanggaran di bidang karya seni lukisan yang sering terjadi, bisa dalam berbagai bentuknya seperti; pembajakan, pemalsuan, penjiplakan atau menggunakan sebuah karya lukisan tanpa mencantumkan nama Pelukisnya dan/ atau dengan tetap mencantumkan nama pelukisnya untuk menimbulkan kesan seolah-olah karya tersebut merupakan karya lukisan sesungguhnya, padahal lukisan tersebut hasil jiplakan dan pemalsuan dari karya lukis sesungguhnya, dan tindakan tersebut bertujuan untuk mengelabui pembeli. Berbagai bentuk pelanggaran tersebut semata-mata ditujukan untuk mendapatkan keuntungan finansial (komersial) secara melawan hak dan melawan hukum.⁵

² Ni Putu Sinthya Anjani dan R. Ibrahim, Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Software di Internet (Ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 1, No. 9, 2018, h.2

³ Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe dan Wahyuni, Ridha, Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan, *Adil Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2023, h. 30,

⁴ Agustina Balik, Merry Tjoanda, Novyta Uktolseja, Yosia Hetharie. "Interaksi Menyoal Hak Kekayaan Intelektual dengan Pelaku Usaha Mikro Batik Khas Maluku di Kota Ambon". *Jurnal pegabdian hukum & humanior* 2024.

⁵ Ridha Wahyuni, *Perlindungan Hak Cipta Lukisan dari Tindakan Pemalsuan oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002*, Bandung: Magister Kenotariatan, Universitas Padjadjaran, 2007, h. 80

Permasalahan lainnya, juga terdapat kelemahan, khususnya dari aspek perlindungan di kalangan internal pelukis itu sendiri. Sampai saat, organisasi pelukis Indonesia dan pemerintah masih kesulitan mendata dengan pasti jumlah dan sebaran kasus-kasus pelanggaran Hak Cipta atas karya lukisan yang sudah terjadi. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran dan kepedulian pelukis untuk mendaftarkan karya-karyanya ke DJKI. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab mengapa praktik-praktik pelanggaran terhadap Hak Cipta atas sebuah karya lukisan sampai saat ini masih belum bisa ditangani secara maksimal oleh pemerintah. Rendahnya kesadaran hukum para Pelukis dalam melakukan pencatatan terhadap karya-karya lukisannya, kondisi ini juga tidak terlepas dari adanya prinsip perlindungan Hak Cipta yang bersifat otomatis sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri. Fakta mengenai fenomena rendahnya kesadaran pelukis mencatatkan karya-karya seninya, hal ini juga didukung oleh pernyataan Direktur Jenderal Hak Cipta dan Desain.

Meskipun berdasarkan UU Hak Cipta, pencatatan dan pendaftaran karya lukisan bukan merupakan syarat yang paling menentukan untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta namun pemberlakuan konsep perlindungan otomatis (outomatically protection) terhadap hak cipta masih sulit terlaksana khususnya bagi upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual di bidang karya cipta lukisan. Surat Pencatatan Ciptaan sebagai output dari adanya permohonan pencatatan ciptaan yang telah diterima oleh pemerintah, hal ini tentu bisa sangat membantu untuk menjamin perlindungan hukum bagi setiap Pengkarya ketika harus membuktikan hak eksklusifnya atas sebuah karya intelektualnya.

Pencatatan atas sebuah karya seni bisa dilakukan melalui DJKI sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta, namun pencatatan tersebut bukan merupakan sebuah kewajiban bagi para pelukis untuk mencatatkan karyanya, hal ini karena perlindungan hak cipta sudah otomatis timbul setelah karya seni (ciptaan) tersebut dihasilkan kemudian diumumkan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Karya Seni Lukisan yang Ditiru Dan Disebarluaskan Tanpa Hak".

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum premier, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk perlindungan hukum bagi karya seni lukis yang ditiru dan dijualbelikan tanpa hak

Hak Cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang secara otomatis dilindungi oleh negara. Hak ini diberikan langsung oleh negara tanpa perlu melalui proses pendaftaran atau permohonan apa pun. Petunjuk ini dimaksudkan hanya untuk tujuan praktis, mengingat begitu banyak karya kreatif yang diciptakan setiap hari di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, dan untuk memfasilitasi perlindungan bagi semua penulis. Dalam praktiknya, pendaftaran semakin diperlukan untuk menjamin perlindungan dan

menyederhanakan proses verifikasi, terutama jika timbul sengketa hak cipta di kemudian hari.

Hak cipta termasuk dalam bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual adalah istilah umum untuk hak eksklusif yang diperoleh seseorang sebagai hasil kegiatan kreatifnya sebagai tanda usaha, dan tergolong dalam hak tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi. Karena nilai ekonomi dianggap sebagai nilai penting suatu ciptaan, maka nilai ekonomi yang terkandung dalam hak cipta eksklusif dapat digugat oleh banyak pihak yang mengklaim kepemilikan atas suatu lukisan yang penulisnya tidak diketahui secara jelas. Menurut Pasal 40(f) UU Hak Cipta, lukisan merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh UU Hak Cipta.

Hak moral dan hak ekonomi adalah hak cipta yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan upaya pemerintah untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral secara eksplisit bagi pencipta dan pemegang hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Pengaturan hak moral dan hak ekonomi secara eksplisit diatur dalam UU Hak Cipta yang merupakan upaya pengaturan terhadap hak cipta yang proporsional dalam rangka mengoptimalkan prinsip moral dan prinsip ekonomi itu sendiri. Hak cipta di dalam ranah hukum terbagi atas hak moral dan hak ekonomi. Di dalam undang-undang, hak cipta sejatinya dimiliki secara otomatis ketika ciptaan itu terbentuk.

- a. Hak Moral: Hak moral ini tidak bisa dialihkan sampai kapanpun, jadi dia melekat secara abadi ke diri si pencipta: 1) Mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; 2) Menggunakan nama samara; 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; 5) Mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- b. Hak Ekonomi: hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta, di antaranya: 1) Penerbitan ciptaan; 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuk; 3) Penerjemahan ciptaan; 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; 5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya; 6) Pertunjukan ciptaan; 7) Komunikasi ciptaan; 8) Penyewaan ciptaan.

Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi bisa dikomersilkan oleh perusahaan dan dapat dialihkan. Apabila pencipta meninggal dunia, hak ekonominya bisa diwariskan dan di beberapa peraturan ada hak ekonomi yang dilindungi selama lima puluh tahun sejak pertama kali diumumkan. Setiap orang yang melakukan hak ekonomi pencipta tersebut, wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Penggandaan secara komersial terhadap ciptaan dilarang apabila tidak ada izin dari pencipta. Perbedaan paling signifikan di antara hak moral dan hak ekonomi terletak pada bahwa hak moral tidak bisa dialihkan karena merupakan bentuk penghargaan.

Hak moral dan hak ekonomi adalah Hak cipta adalah salah satu kekayaan intelektual yang dilindungi secara luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat (2) dan (3) mengatakan bahwa: (1) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib

mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; (2) Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

B. Penerapan Undang-undang No.28 Tahun 2014 terhadap Karya Seni yang ditiru/dijual-belikan Tanpa Hak

Pentingnya perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual menjadi sangat penting karena pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta penemu di bidang teknologi tidak hanya harus mendapat perlindungan hukum atas karyanya, tetapi juga penghargaan dan pengakuan faktanya tidak demikian. Mereka menciptakan dan menemukan. Oleh karena itu, terima kasih kepada masing-masing pencipta dan penemunya, kita mengetahui berbagai pencapaian yang diungkapkan dalam berbagai produk ilmu pengetahuan, seni dan teknologi. Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, artinya hak tersebut tidak dapat digunakan oleh orang lain tanpa izin dari pencipta.⁶

Faktanya, tujuan pembatasan hak cipta ini adalah untuk mencegah eksploitasi sewenang-wenang atas haknya oleh perorangan atau badan hukum. Ketika melaksanakan hak, setiap kali perlu diperiksa apakah pelaksanaannya bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Pasal 22 UUHC sebenarnya menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif, artinya tidak ada orang lain selain pencipta yang berhak atas hak cipta tersebut tanpa izin dari penciptanya. Hak-hak tersebut timbul dengan sendirinya pada saat suatu karya cipta tercipta.

Undang-Undang Hak Cipta memberikan dua upaya hukum untuk mengatasi pelanggaran hak cipta sekaligus: upaya hukum pidana dan upaya hukum perdata. Pelanggaran hak cipta dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata.⁷ Hak moral tetap berada pada penciptanya, sehingga pencipta atau ahli waris suatu penemuan tidak dapat menghilangkan nama pencipta dari ciptaannya, menambahkan nama pencipta pada ciptaannya, atau mengganti judul penemuannya. Pencipta berhak mengajukan tuntutan atau gugatan terhadap siapapun yang melakukan perubahan.

Pasal 112 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan: "Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (ayat 3) dan/atau Pasal 52 tanpa izin untuk tujuan komersial, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau paling lama satu tahun. Denda paling banyak 300 juta rupiah. Pemegang hak cipta suatu ciptaan dapat menuntut ganti rugi atas pelanggaran haknya atas ciptaan tersebut, sama seperti pemegang hak cipta dapat mengajukan tuntutan terkait dan menuntut ganti rugi di pengadilan niaga wewenang untuk mengajukan gugatan ganti rugi.

C. Upaya Pemilik Hak Cipta Untuk Mendapatkan Perlindungan

Hak Cipta timbul dari hasil pemikiran manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pengertian hak cipta terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUHC) yang menyatakan sebagai berikut.⁸ "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan."

⁶ Eddy Damian. 2005. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni, h. 102

⁷ Rachmadi Usman. *Op. Cit.*, h. 158

⁸ Khwarizmi Maulana Simatupang, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital (Judicial Review of Copyright Protection in Digital Sector), *Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15-Nomor 1, Maret 2021, h. 70.

Ciptaan Sang Pencipta timbul dari pemikiran dan kreativitas Sang Pencipta. Karya harus merupakan karya original. Artinya, karya tersebut haruslah diciptakan oleh seseorang yang mengakuinya sebagai karangan atau ciptaannya sendiri, dan tidak boleh merupakan salinan dari karya orang lain.⁹ Apabila seorang pengarang menggunakan tingkat pengetahuan, keahlian, dan penilaian yang cukup tinggi dalam penciptaan karyanya, maka ia memenuhi ciri-ciri keautentikan (orisinalitas) sehingga dapat memperoleh perlindungan terhadap karya tersebut.

Sebagai aturan umum, perlindungan hak cipta secara otomatis ada sejak suatu karya diciptakan. Namun, agar hak ciptanya dapat dibuktikan secara autentik di pengadilan, sebaiknya hak cipta tersebut didaftarkan kepada penciptanya. Jika pencipta tidak mendaftarkan, ia dapat menandai “©” yang artinya “hak cipta”, diikuti tahun dan nama pemegang hak cipta. (Contoh: © 2022 Justicia).

Berdasarkan penjelasan di atas, perlindungan terhadap hak cipta tidak tergantung apakah karya tersebut didaftarkan atau tidak. Perlindungan hak cipta terjadi secara otomatis. Namun, jika timbul perselisihan atau tuntutan di antara para pihak mengenai apakah masing-masing pihak adalah pemilik hak cipta atas karya tersebut, maka rekaman karya yang dibuat oleh pencipta, pemilik hak cipta, atau kuasa hukumnya dapat digunakan sebagai bukti. Lebih baik di pengadilan daripada ciptaan yang tidak didaftarkan,¹⁰ dengan demikian, pencatatan hak cipta diperlukan untuk memperkuat perlindungan hak cipta. Pendaftaran Hak Cipta sendiri dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Menkumham) untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran,¹¹ dalam melakukan pencatatan hak cipta, pencipta perlu mengajukan permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Menkumham. Lalu, dalam Pasal 66 ayat (2) UUHC menyebutkan bahwa: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan: 1) menyertakan contoh Ciptaan, 2) produk Hak Terkait, atau penggantinya; 3) melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; 4) membayar biaya.”

Pencipta dapat mengajukan permohonan tersebut secara elektronik maupun non elektronik dengan syarat menyertakan contoh ciptaan atau pengganti ciptaan. Pengganti ciptaan merupakan contoh ciptaan yang dilampirkan karena suatu ciptaan tersebut secara teknis tidak mungkin untuk dilampirkan dalam permohonan, misalnya patung yang berukuran besar diganti dengan miniatur atau fotonya. Lalu, pencipta melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan, yaitu pernyataan kepemilikan hak cipta yang menyatakan bahwa ciptaan tersebut memang benar milik pencipta itu sendiri. Selanjutnya, pencipta harus membayar biaya permohonan pencatatan hak cipta kepada Menkumham. Dengan demikian, pencatatan hak cipta berfungsi sebagai pengakuan resmi oleh Menkumham seolah-olah yang bersangkutan sebagai pencipta. Pencatatan atas ciptaan juga menjadi suatu bahan pertimbangan bagi hakim untuk menentukan siapa pemegang hak cipta yang sah.¹² Pendaftaran hak cipta tidak wajib bagi penulis, pemilik hak cipta, atau pengacaranya, karena karya terdaftar dan tidak terdaftar tetap dilindungi. Pendaftaran hak cipta dapat

⁹ Natasha Alwi, Skripsi: *Penerapan Prinsip Originalitas Dalam Melindungi Karya Cipta Desain Visual Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014* (Kasus Tokyo 2020 VS Theatre Deliege dan Kasus ITS VS Inkom The Snab), (Malang: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2018), h. 28.

¹⁰ Abi Jam'an Kurnia, *Supra Note Nomor 9*. (diakses 5, mei 2024)

¹¹ Tim Hukumonline, Dasar Hukum Cipta yang Berlaku Saat Ini, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-hak-cipta-1t62b9143a498ff?page=all#!> (diakses pada 5, Mei, 2024).

¹² Abi Jam'an Kurnia, *supra note nomor 9*

dilakukan jika dianggap penting bagi penciptanya dan dapat dijadikan alat bukti yang kuat di pengadilan apabila terjadi tuntutan atau sengketa hak cipta.

D. Sanksi Bagi Pihak Yang Meniru / Meperjualbelikan Karya Seni Orang Tanpa Hak

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemilik suatu karya kreatif untuk mengatur dan melindungi penggunaan, reproduksi, distribusi, dan eksploitasi atas karya tersebut. Karya yang dilindungi hak cipta mencakup berbagai bentuk ekspresi intelektual, seperti teks, musik, gambar, film, lukisan, perangkat lunak, desain, dan karya seni lainnya. Hak Cipta memberikan kepada pencipta atau pemilik suatu ciptaan kendali penuh atas penggunaan ciptaan tersebut oleh pihak lain. Artinya, orang lain tidak boleh menggunakan, menyalin, atau mendistribusikan ciptaan tersebut tanpa izin atau persetujuan dari pemegang hak cipta, kecuali jika diberikan lisensi atau hak khusus lainnya.

Pelanggaran terhadap seni lukisan yang ditiru dan dijualbelikan tanpa izin dari pemilik asli dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi hukum dan sanksi, tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku dan keparahan pelanggaran. Berikut adalah beberapa sanksi yang umumnya bisa diterapkan: 1) Ganti Rugi: Pemilik asli karya seni yang mengalami kerugian ekonomi akibat penjualan karya seni tiruan tanpa izin dapat menuntut ganti rugi. Ganti rugi ini dapat mencakup keuntungan yang hilang atau nilai karya seni yang ditiru; 2) Pencabutan dan Penghentian: Pemilik asli dapat mengajukan permohonan untuk pencabutan dan penghentian penjualan karya seni tiruan yang melanggar hak cipta mereka. Ini bisa dilakukan melalui pengadilan atau mekanisme hukum lain yang tersedia.

Ciptaan-Ciptaan yang terikat pada hak cipta berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 tahun 2014 pasal 40 huruf F mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Berikut adalah jenis karya yang dilindungi:

- 1) Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- 4) Lagu dan musik dengan atau tanpa teks.
- 5) Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, atau pantomim.
- 6) Seni rupa dalam berbagai bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, pahatan, patung, kolase, dan seni terapan.
- 7) Arsitektur.
- 8) Peta.
- 9) Seni batik.
- 10) Fotografi.
- 11) Sinematografi, termasuk film dan video.
- 12) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain hasil pengalih wujudkan.

Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta yang mengatur untuk melindungi hak cipta yang ditiru atau dilakukan untuk kegiatan komersial terdapat pada pasal: Pasal 9: (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a) penerbitan Ciptaan; b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c) penerjemahan Ciptaan; d) pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan; e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f)

Pertunjukan Ciptaan; g) Pengumuman Ciptaan; h) Komunikasi Ciptaan; dan i) penyewaan Ciptaan. (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Hukum memberikan perlindungan terhadap seniman dan karyanya yang lahir dari sebuah proses penciptaan daya intelektual, karsa dan rasa sang seniman. Di Indonesia pengaturan perlindungan tersebut di tuangkan dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak cipta tersebut. Jika pelanggaran dilakukan dalam bentuk pembajakan, pelaku dapat dihukum penjara selama 10 tahun dan denda maksimal Rp.4.000.000.000. tercantum pada Pasal 113 huruf d, dan Undang-Undang no.28 tahun 2014 Pasal 113 ayat 3 mengatakan , dimana seseorang yang tanpa hak atau tanpa izin sang pencipta melakukan penggunaan ciptaan secara komersial dapat dihukum maksimal 4 tahun penjara dan denda maksimal Rp.1.000.000.000 juta.

KESIMPULAN

Ditinjau melalui pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum hak cipta pencipta seni lukis yang ditiru dan disebarluaskan tanpa hak. karya seni yang sudah di wujudkan dalam bentuk nyata itu sudah menjadi pemilik ciptaan tersebut dan sangat membatasi pihak lain untuk menggunakan ciptaan tersebut dan jikalau ada yang mau menggunakan karya seni tersebut maka harus mendapatkan izin dari sang pemegang/pemilik hak cipta tersebut, dan kalau menggunakan tanpa izin maka orang itu sudah melanggar dan akan mendapatkan sanksi sesuai yang sudah tertera di Undang-Undang Hak Cipta No.28 tahun 2014. Bagi pemilik karya seni, penting untuk melindungi karya mereka dengan mengamankan hak cipta dan mempertahankan bukti kepemilikan. Dalam situasi di mana karya seni Anda ditiru tanpa izin, konsultasi dengan seorang advokat yang ahli dalam hukum kekayaan intelektual dapat membantu memahami opsi hukum yang tersedia dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi hak pencipta. Salah satu cara Pemilik atau pemegang hak cipta itu harus lebih memperkuat lagi ciptaannya dengan cara didaftarkan walaupun dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tidak mewajibkan untuk didaftarkan akan tetapi alangkah baiknya itu didaftarkan supaya memperkuat lindungan ciptaan tersebut, karena di era globalisasi dan zaman modern ini orang sangat mudah mengakses dari mana pun seperti dari website atau aplikasi-aplikasi online lainnya untuk di ambil dan dijualbelikan tanpa hak dan bisa merugikan pemegang hak cipta.

REFERENSI

Jurnal

Agustina Balik, Merry Tjoanda, Novyta Uktolseja, Yosia Hetharie. "Interaksi Menyoal Hak Kekayaan Intelektual dengan Pelaku Usaha Mikro Batik Khas Maluku di Kota Ambon". *Jurnal Pegabdian Hukum & Humanior* 2024.

Khwarizmi Maulana Simatupang, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital (Judicial Review of Copyright Protection in Digital Sector), *Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 15-Nomor 1, Maret 2021.

Ni Putu Sinthya Anjani dan R. Ibrahim, Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Software di Internet (Ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 1, No.9, 2018.

Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe dan Wahyuni, Ridha, Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan, *Adil Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2023.

Buku

Eddy Damian. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 2005.

Online/Word Wide Web

Natasha Alwi, Skripsi: *Penerapan Prinsip Originalitas Dalam Melindungi Karya Cipta Desain Visual Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 (Kasus Tokyo 2020 VS Theatre Deliege dan Kasus ITS VS Inkom The Snab)*, Malang: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2018.

Ridha Wahyuni, Perlindungan Hak Cipta Lukisan dari Tindakan Pemalsuan oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, Bandung: Magister Kenotariatan, Universitas Padjadjaran, 2007.

Tim Hukumonline, Dasar Hukum Cipta yang Berlaku Saat Ini, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-hak-cipta-1t62b9143a498ff?page=all#!> (diakses pada 5,mei, 2024).